



Rilis Media

PENYEDERHANAAN STRUKTUR TARIF CUKAI DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA

Berdasarkan prinsip dalam Undang-Undang tentang Cukai, maka segala kebijakan cukai perlu didorong untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Strategi optimalisasi termasuk di antaranya dengan menutup sekecil mungkin celah kebijakan yang dapat menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara di sektor cukai.

Celah kebijakan yang akan menyebabkan hilangnya pendapatan negara terlihat dari Permenkeu No. 152/PMK.010/2019. Peraturan itu menetapkan tarif cukai berdasarkan golongan-golongan yang ditentukan berdasarkan jumlah produksi dalam satu tahun. Problematikanya, tarif yang ditetapkan per golongan tersebut berpotensi menimbulkan praktik koruptif. Hal tersebut terlihat dari gap (perbedaan) tarif antar golongan yang begitu lebar.

Gap tarif yang lebar dapat menjadi pemicu berbagai pihak untuk menghindari golongan tarif yang lebih tinggi. Pengusaha hasil tembakau yang seharusnya membayar tarif tertinggi (golongan I), tetapi dalam praktiknya dapat melakukan berbagai cara atau modus untuk mendapatkan tarif atau golongan yang lebih rendah. Praktik semacam itu dimungkinkan terjadi mengingat adanya celah yang terbuka dalam Permenkeu No. 152/PMK.010/2019. Bahwa tarif cukai hasil tembakau untuk Golongan I (produksi diatas 3 miliar batang), untuk SPM sebesar Rp. 790,00 dan SKM sebesar Rp. 740,00. Kemudian untuk Golongan II (produksi tidak lebih dari 3 miliar batang), untuk SPM sebesar Rp. 485,00 dan SKM sebesar Rp. 470,00. Berdasarkan tarif tersebut, terdapat selisih (gap) yang besar antara golongan I dan II untuk jenis SPM selisihnya sebesar Rp. 305,00 dan jenis SKM sebesar

Rp 270,00.

Selisih tarif yang terlalu tinggi antar-layer meningkatkan *windows of opportunities to cheat* dan dapat mendorong *non-compliance*, baik berupa *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan fungsi budgetair karena menghambat optimalisasi penerimaan cukai. Jika kemudian gap antara golongan I dan II tersebut diperkecil, maka potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan dan potensi terjadinya perbuatan curang dapat ditekan seminimal mungkin.

Atas kompleksitas struktur tarif CHT, maka Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM merekomendasikan agar pemerintah melakukan **Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai**. Penyederhanaan itu dapat dilakukan merujuk pada Roadmap (peta jalan) kebijakan struktur tarif cukai yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah (Kementerian Keuangan) pada tahun 2017. **Bahwa pada tahun 2019, struktur tarif menjadi 8 layer, kemudian untuk tahun 2020, menjadi 6 layer dan tahun 2021 menjadi 5 layer saja.** Simplikasi struktur tarif cukai juga dilakukan berdasarkan perintah Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa penyederhanaan struktur tarif CHT sebagai salah satu sarana reformasi kebijakan cukai dalam rangka penggalan potensi penerimaan negara.

Yogyakarta, 9 September 2020

Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM

Narahubung : 0856 4341 8232 (Agung Nugroho)